



www.borobudurpark.com

Borobudur

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)
NOMOR: SK.08/DIREKSI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PROTOKOL PREVENTIF PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR
PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemik global dan Pernyataan Presiden Republik Indonesia Tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam);
 - b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak penularan COVID-19 maka di perlukan protokol preventif penyebaran (COVID-19);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Protokol Preventif Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Pegawai Di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero),
- Mengingat :
1. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor: 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor : 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;
 2. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo Nomor : SK-299/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM. 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email :Sekretariat@borobudurpark.co.id

Representative Office : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350
Telp 021 3857028 Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

3. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 6 Maret 1981 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan;
4. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.14/DIREKSI/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.03/DIREKSI/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L/HSE) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 4. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-1/MBU/03/2020 tentang Kewaspadaan terhadap Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 7. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Pelindungan pekerja /Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
 8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan kesehatan kerja Nomor 5/193/AS.02.02/III/2020 Tentang Kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja;

9. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 440/0005942 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah;
10. Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENETAPAN PROTOKOL PREVENTIF PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero);**
- PERTAMA : Menetapkan protokol preventif penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi pegawai di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero), yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : Kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan Surat Keputusan Direksi ini demi mendukung pencegahan penyebaran COVID-19;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020;
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau perubahan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Maret 2020

DIREKSI
KANTOR PUSAT
EDY SETIJONO
DIREKTUR UTAMA



**PROTOKOL PREVENTIF PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA
CANDI BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

Diterbitkan sebagai Lampiran

Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/ DIREKSI / 2020

Tanggal : 19 Maret 2020

Tentang:

Penetapan Protokol Preventif Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Bagi Pegawai Di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko
(Persero)

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemik global. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) maka perlu dilakukan protokol preventif penyebaran COVID-19.

Bahwa dalam rangka mencegah dan mengantisipasi serta meminimalisir penyebaran COVID-19 di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero) perlu dilakukan pengaturan kerja pegawai.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Protokol ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di tempat kerja.
2. Tujuan
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan kerja.
 - b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing di satuan kerja PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) tetap dapat berjalan lancar.
 - c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Wisata Candi Prambanan, Taman Wisata Ratu Boko, Unit Teater & Pentas serta Unit Manohara dapat berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup

Memuat protokol pelaksanaan tugas kedinasan dengan mengatur waktu bekerja pegawai sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dan berlaku bagi semua Pegawai (pegawai organik dan non organik).

D. Ketentuan

1. Kegiatan Selama Jam Kerja
 - a. Bagi seluruh pegawai yang masuk ke kantor, sebelum mulai bekerja wajib diperiksa suhu badan oleh petugas. Apabila suhu pegawai diatas 37,5⁰C diwajibkan untuk memeriksakan diri di Posyankes atau ke unit kesehatan (RS, Dokter atau Puskesmas), dan diperkenankan untuk istirahat di rumah apabila terdapat rekomendasi dari unit kesehatan tersebut serta melampirkan Surat Keterangan Dokter.
 - b. Pegawai tetap menjaga kesehatan dan melakukan langkah-langkah preventif untuk pribadi dan keluarga, mulai dari mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan olah raga, menerapkan pola hidup sehat dan teratur, menghindari pusat keramaian serta meminimalkan pertemuan dan acara yang menghadirkan orang banyak.

- c. Perusahaan tidak akan mengadakan kegiatan apapun yang berakibat pada kelebihan jam kerja atau lembur dalam kondisi saat ini.
- d. Pegawai dilarang melakukan perjalanan ke luar kota dan/atau ke luar negeri baik untuk keperluan dinas maupun pribadi.
- e. Waktu kerja adalah pukul 09.00 – 14.00 WIB. Untuk petugas kebersihan, pemeliharaan, rumah tangga dan keamanan jam kerja diatur oleh Ka Satker/GM Unit dikoordinasikan dengan Direktorat masing-masing.

2. Pengaturan Libur

Bagi seluruh pegawai diberikan libur mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020 kecuali:

- a. Pejabat Struktural Level 1 dibawah Direksi;
- b. Pejabat Struktural Level 2 dibawah Direksi (masing-masing Ka Satker/GM Unit menugaskan 1 (satu) orang manager di setiap hari kerja;
- c. Tenaga kebersihan, pemeliharaan, rumah tangga dan keamanan yang diatur penjadwalannya oleh Ka Satker/GM Unit yang dikoordinasikan dengan Direktorat masing-masing;
- d. Bagi huruf a,b dan c diperbolehkan untuk tidak masuk kerja apabila:
 1. Dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 2. Berdomisili di wilayah sebaran COVID-19.
 3. Kondisi kesehatan keluarga pegawai dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP)/ Pasien Dalam Pemantauan (PDP) atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
 4. Baru saja melakukan perjalanan luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
 5. Memiliki riwayat berinteraksi dengan penderita COVID-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terakhir.

3. Kompensasi

- a. Dengan terbitnya Protokol ini maka tidak mempengaruhi upah bulanan Pegawai, khususnya yang tidak terkait dengan tingkat kehadiran.
- b. Bagi pegawai yang diatur untuk masuk bekerja diberikan uang makan dan uang transport sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Bagi pegawai yang diatur dan memenuhi kriteria mendapatkan waktu libur tidak diberikan uang makan dan uang transport.
- d. Bagi pegawai yang masuk bekerja pada tanggal merah maka akan diberikan kompensasi lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Laporan Kesehatan

- a. Para SM dan GM di satuan kerja masing-masing agar segera melaporkan kepada Ketua SATGAS COVID-19, apabila ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang suhunya diatas 37,5⁰ C yang telah diperiksa oleh tenaga medis dan statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
- b. Ketua SATGAS akan menyampaikan laporan data pegawai yang berada dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID 19 kepada Direktur Utama.

E. Penutup

Para SM dan GM bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan ketentuan Protokol ini pada masing masing satuan kerja dan unit kerja.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 19 Maret 2020

DIREKSI

KANTOR PUSAT
EDY SETIJONO
DIREKTUR UTAMA
